



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Melawan

-----, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 20 Januari 2017 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ----- Kabupaten Pasaman, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 30 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman;

Hai. 1 dari 15 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun selama 23 tahun, tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin, adanya pihak ketiga dan tidak pernah mengakui kesalahannya;
6. Bahwa permasalahan ini sering diselesaikan secara kekeluargaan, berhasil, tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
7. Bahwa sejak tanggal 23 Juli 2015, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Tanjung Pinang, dan setelah keluar pada tanggal 10 Desember 2016, Tergugat tidak kembali kerumah dan tinggal di rumah temannya;
8. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
9. Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara **in person** menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2016/ PA.TBK tanggal 01 Pebruari 2017 dan tanggal 08 Pebruari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita Pengganti tidak bertemu dan berbicara dengan Tergugat dan relas panggilan tersebut disampaikan melalui Lurah Taanjung Balai dan ditanda tangannya dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 30 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, temyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Hasminar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 24 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, temyata bukti surat

Hai. 3 dari 15 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. -----, saksi tersebut memberikan kesaksian

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai abang angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah lebih dari 23 tahun yang lalu di Pasaman, Sumatera Barat, saksi tidak hadir dalam acara pemikahan mereka;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Teluk Air, Kecamatan Karimun kemudian pindah kerumah bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat terlibat dalam kasus narkoba dan pernah dipenjara dengan hukuman 1 tahun 8 bulan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tidak member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat saksi tinggal bersama temannya di Tanjung Balai; Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan mereka;

2. -----, saksi tersebut memberikan kesaksian

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hai. 4 dari 15 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak angkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah lebih dari 23 tahun yang lalu di Pasaman, Sumatera Barat, saksi tidak hadir dalam acara pemikahan mereka;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa seteah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Teluk Air, Kecamatan Karimun kemudian pindah kerumah bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tergugat masuk penjara tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan seteah keluar dari penjara, Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat saksi tinggal bersama temannya di Tanjung Balai;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hai. 5 dari 15 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara **in person** kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diputus tanpa hadimya Tergugat (**versteh**);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat kembali untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg teiah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim teiah berupaya dengan sungguh- sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguak dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti **a quo** tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan **conditio sine quon non** dan telah diteliti kebenaran isinya serta menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan tidak ada catatan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lainnya dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (**Persona Standi in Juditio**), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bernama Hasminar bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk menguakinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat di depan persidangan juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan,

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sejak tanggal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan karena tergugat terlibat dalam kasus narkoba, berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016, sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam kesaksiannya pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian kesaksian saksi a quo dapat dinyatakan saksi seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi **a quo** patut dinilai telah memenuhi syarat materil seuagaimana kelentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima

a m : sebagai bukti dalam perkara ini;
melihat << — atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Penggugat, dengan demikian kesaksian

Idiisung Keauaai iüiidii tannya rciigupdi udii ieiyuyai, utMiyau uemiuaii
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

saksi a quo dapat dinyatakan saksi seolah-olah melihat

/cou.rvAo//iüuu langgai iu rioverriuer iceuu yang telah diambil atih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan bahwa suaminya sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan Saksi **a quo** patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hai. 8 dari 15 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi **a quo** patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi **a quo** patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/ fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat bernama Hasminar bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karirun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Baiari Karirun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 Juni 1993, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkuaitas dan mempunyai kepentingan (**Persona Standi In Judicio**) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan **perempuan lain dan terlibat** nafkah kepada Penggugat, nerselingkuh dengan dalam kasus narkoba;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan, tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menrukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage break down/broken home**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan **qarinah** yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, meskipun berbagai upaya damai sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan akan lebih memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan bagi Penggugat sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus- menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat **dikonstituir** secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. **J * V j j>--=* V**

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang

lain. **Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-**

Makatib halaman 38.

2. **ESUuS) .tla. jC- pSL» jLjAII**



Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

3. c) — (3 - ^ ° ' - < - ? ■ 4 — ? - j j * — / Ü ' j *.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talaksatu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah ierbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadifan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuanyang bertaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex **officio** memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berdomisili di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sedangkan perkawinan mereka juga dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, maka Majelis Hakim secara ex **officio** memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang beraku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADUI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Adi Sufriadi, S.H.I.
II,
LI.



Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag
■* . w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	258.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hai. 13 dari 15 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)